



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
6. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundangan wajib diuji.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administrasi.
9. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil ujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan umum.
10. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.

11. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat yang dicantumkan dan/atau dipasang secara permanen pada bagian samping kendaraan bermotor.
12. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali bagi kendaraan bermotor wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan sebelumnya.
13. Numpang Uji adalah pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan wajib uji keluar wilayah domisili kendaraan.
14. Mutasi Uji adalah pemindahan domisili kendaraan dari wilayah domisili kendaraan ke wilayah lain.
15. Rekomendasi Numpang Uji adalah Surat Keterangan persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.
16. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggantian dan penempelan kendaraan bermotor.
17. Laik Jalan adalah persyaratan kinerja minimal suatu kendaraan berdasarkan ambang batas laik jalan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk angkutan barang.
21. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
24. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
25. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

27. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
28. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
30. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
31. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
32. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. mencegah atau memperkecil terjadinya kecelakaan yang di timbulkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya; dan
- c. mengurangi dampak negatif pencemaran udara dan kebisingan lingkungan saat kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

Pasal 3

Pengujian Berkala kendaraan bermotor dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi dan/atau saran secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor tentang kondisi kendaraan bermotor terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang harus dipenuhi;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kompetensi di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan penguji kendaraan bermotor.
- (3) Setiap penguji berkala kendaraan bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan apabila:

- a. pelaksanaan pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
- b. tenaga penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. memiliki lokasi sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan;
- e. memiliki akreditasi dan melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
- f. melaksanakan pengujian dengan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan fasilitas dan peralatan pengujian;
- h. melakukan kalibrasi alat uji secara periodik; dan
- i. memilikisistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan wajib diuji berkala.
- (2) Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

Pasal 9

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV JENIS-JENIS PELAYANAN DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

Jenis-jenis pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari:

- a. pengujian berkala pertama;
- b. pengujian berkala priodik kendaraan bermotor;
- c. pelayanan numpang uji keluar;
- d. pelayanan numpang uji masuk;
- e. pelayanan mutasi masuk kendaraan;
- f. pelayanan mutasi keluar kendaraan;
- g. pelayanan perubahan tanda bukti lulus uji dan/atau buku uji;
- h. pelayanan penggantian tanda bukti lulus uji dan/atau buku uji;
- i. pelayanan uji keliling; dan
- j. penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. permohonan uji berkala pertama dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asli dan fotocopy;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, asli beserta fotocopy;

- d. dalam hal pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak datang sendiri, maka harus disertai dengan surat kuasa dari pemilik kendaraan;
 - e. sertifikat registrasi uji tipe yang dikeluarkan oleh penanggung jawab produksi/rakit/ impor, asli beserta fotocopy;
 - f. bukti pembayaran uji;
 - g. surat keterangan tera dari instansi berwenang, bagi kendaraan tangki, taxi dengan argo meter, kendaraan yang menggunakan gas (BBG), asli beserta foto copy;
 - h. surat ijin operasi untuk angkutan sewa dan pariwisata dan ijin trayek untuk angkutan umum dalam trayek; dan
 - i. kendaraan datang ke lokasi pengujian dalam kondisi bersih dan tanpa muatan.
- (2) Persyaratan Pengujian Berkala Periodik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut:
- a. Permohonan uji berkala periodik dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. buku uji asli;
 - c. fotocopy STNKB dan Notis;
 - d. KTP pemilik, asli beserta fotocopy atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha/Instansi;
 - e. bukti pembayaran uji;
 - f. surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik;
 - g. surat keterangan tera dari instansi yang berwenang bagi kendaraan tangki, taxi dengan argo meter, kendaraan yang menggunakan gas (BBG), asli beserta fotocopy;
 - h. laporan kepolisian jika buku uji hilang;
 - i. kartu pengawasan; dan
 - j. kendaraan datang ke lokasi pengujian dalam kondisi bersih dan tanpa muatan.
- (3) Persyaratan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c untuk kendaraan bermotor sebagai berikut :
- a. permohonan numpang uji dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. fotocopy buku uji, jika hilang wajib melampirkan Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asli dan fotocopy;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, asli beserta fotocopy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan; dan
 - e. kartu pengawasan (khusus angkutan penumpang umum).
- (4) Persyaratan Numpang Uji Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib melampirkan surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan Mutasi Masuk Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dengan syarat-syarat dan pelaksanaan Mutasi Uji Masuk sama dengan Pengujian Berkala Periodik, hanya pada pelaksanaannya diharuskan melampirkan berkas mutasi uji masuk (Surat Mutasi Uji Kendaraan dan Kartu Induk Kendaraan) dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.

- (6) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi uji keluar dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. buku uji berkala asli, jika hilang wajib melampirkan Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian;
 - c. surat mutasi kendaraan/viskal antar daerah, asli dan fotocopy;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, asli beserta fotocopy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan; dan
 - e. kartu pengawasan (khusus angkutan penumpang umum).
- (7) Persyaratan Perubahan Tanda Bukti Lulus Uji dan/atau Buku Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. fotocopy buku uji kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotocopy KTP kepemilikan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. menyampaikan keterangan tentang perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan/atau kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan; dan
 - e. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi kendaraan.
- (8) Persyaratan penggantian tanda bukti lulus uji dan/atau buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. tanda uji kendaraan yang masih berlaku;
 - c. fotocopy KTP pemilik dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.
- (9) Persyaratan Uji Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. jumlah minimal 15 kendaraan;
 - b. memiliki pelataran yang cukup luas;
 - c. lokasi uji keliling berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. mengajukan Surat Permohonan ke Kepala Dinas dengan melampirkan daftar kendaraan yang akan diuji serta rekomendasi numpang uji bagi kendaraan yang beralamatkan diluar wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - e. lokasi pengujian keliling berjarak minimal 25 (dua puluh lima) Km dari Unit Pelaksana Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. prosedur dan urutan kegiatan pelaksanaan pengujian di tempat sama dengan pengujian berkala periodik; dan
 - g. kendaraan datang kelokasi 15 (lima belas) menit sebelum jam pelayanan yang telah ditentukan.
- (10) Persyaratan Penilaian Teknis Kendaraan Untuk Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. permohonan pengujian penghapusan/*scraping* disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asli dan fotocopy;
 - c. salinan keputusan pengadilan (bagi kendaraan hasil sitaan pengadilan);
 - d. buku uji (khusus kendaraan wajib uji); dan
 - e. hasil pemeriksaan teknis.

BAB V
MEKANISME PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa uji berkaladengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11;
 - b. petugas administrasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. apabila kelengkapan berkas telah memenuhi syarat maka ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - d. pemohon membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan diberikan bukti pembayaran;
 - e. penguji kendaraan bermotor membubuhkan nomor uji pada *chasis*/bagian kendaraan lainnya, mengukur dimensi, menghitung daya angkut, JBB, JBI, MST serta membuat Kartu Induk kendaraan bermotor untuk kendaraan uji berkala pertama;
 - f. penguji kendaraan bermotor melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan, menuangkan hasil uji kedalam laporan hasil pemeriksaan dan menetapkan hasil uji kendaraan;
 - g. kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apabila:
 1. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 2. memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan
 3. memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.
 - h. kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikantanda bukti berupa buku uji, plat uji dan pemasangan tanda samping kepada pemohon;
 - i. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan tidak lulus uji yang disampikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
 1. item yang tidak lulus uji;
 2. alasan tidak lulus uji;
 3. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 4. waktu dan tempat dilakukan uji ulang.
 - j. pemilik kendaraan diwajibkan melakukan perbaikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3;
 - k. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3 melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;
 - l. kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4 maka diperlakukan sebagai pemohon baru;
 - m. dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala bersangkutan secara tertulis berserta dengan alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan uji, jika banding diterima Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala memerintahkan penguji kendaraan yang lainnya untuk melaksanakan pengujian dan jika banding ditolak pemohon diwajibkan melakukan uji ulang; dan

- n. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf m disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku uji dan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan
 - c. peralatan uji di unit pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.

BAB VI

PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis sesuai peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pasal 16

- (1) Pengujian laik jalan paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama dan rem parkir;
 - d. kincup roda depan;
 - e. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - f. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - g. kedalaman alur ban; dan
 - h. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

BAB VII FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Bagian Kesatu Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalankeluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relative sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; dan
 - c. tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Unit uji keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat pengukur berat kendaraan;
- c. alat uji rem;
- d. alat uji pengukur kecepatan;
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan; dan
- g. alat pengukur dimensi.

Pasal 20

Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurang-kurangnya:

- a. peralatan parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala; dan
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

Bagian Kedua

Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 21

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat uji pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat uji pengukur berat;
 - j. alat uji pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 1. palu;
 2. senter;
 3. alat bantu uji dimensi; dan
 4. toolkit.

- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau insidental.

Bagian Ketiga
Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- (3) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

Pasal 23

- (1) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. Agen Pemegang Merek untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek; dan
 - c. Swasta untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Swasta.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Direktur Jenderal.

BAB VIII
TENAGA PENGUJI

Bagian Kesatu
Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 25

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor diberikan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Jenjang, Wewenang dan Tanggung Jawab Penguji

Pasal 26

- (1) Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi:
 - a. pembantu penguji;
 - b. penguji pemula;
 - c. penguji tingkat satu;
 - d. penguji tingkat dua;
 - e. penguji tingkat tiga;
 - f. penguji tingkat empat;
 - g. penguji tingkat lima; dan
 - h. master penguji.
- (2) Pembantu penguji memiliki keahlian, wewenang, dan tanggungjawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Penguji pemula memiliki keahlian, wewenang, dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.
- (4) Penguji tingkat satu memiliki keahlian, wewenang, dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.
- (5) Penguji tingkat dua memiliki keahlian, wewenang, dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji.
- (6) Penguji tingkat tiga memiliki keahlian, wewenang, dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.
- (7) Penguji tingkat empat memiliki keahlian, wewenang, dan tanggungjawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.

- (8) Penguji tingkat lima memiliki keahlian, wewenang, dan tanggungjawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng, dan mobil desain khusus.
- (9) Penguji yang memiliki tingkatan lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah.
- (10) Master penguji memiliki keahlian, wewenang, dan tanggungjawab dalam bidang mengajar, penelitian, dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

BAB IX

AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 27

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor; dan
 - f. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Pasal 28

- (1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dicabut apabila:
 - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
 - b. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji;
 - c. melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
 - d. melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian;
 - e. tenaga penguji melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
 - f. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - g. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
 - h. tidak melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Dalam hal akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor ditutup dan dilarang melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Penutupan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana ayat (3) dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penutupan, Direktur Jenderal dapat menugaskan pelaksanaan pengujian pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya yang telah memenuhi persyaratan akreditasi milik Pemerintah maupun Swasta.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Agustus 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Agustus 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006